



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya lah kita selalu diberikan kemampuan, kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diharapkan, namun demikian upaya perbaikan dan evaluasi tetap terus dilakukan guna penyempurnaan laporan ini.

Penyajian LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini menjadi acuan kita untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata semoga LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kerja.

Muara Teweh, Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara

H. SISWANDYO, SKM., M.Kes

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690715 199303 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan pembangunan dibidang pangan dan perikanan Untuk itu, seluruh program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ada 2 (dua) sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu sasaran strategis 1 pada indikator kinerja Ketersediaan Pangan Utama mencapai 99,61%, dan Pada Sasaran strategis 2 pada indikator 1. Produksi Perikanan (Ton) realisasi mencapai 96,06%, indikator 2. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) mencapai 100%, indikator kinerja 3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan mencapai 100%.

Anggaran Belanja Pada Dokumen Perubahan Pengguna Anggaran tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.232.543.533 (90,65%) dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini	16
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	17
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	19
4. Membandingkan Realisasi kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	20
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	20
6. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya	24
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran	25

BAB IV. PENUTUP 27

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	11
TABEL 2. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023	13
TABEL 3. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023	16
TABEL 4. Target dan Realisasi Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat Tahun 2018-2023.....	17
TABEL 5. Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tahun 2018-2023 ..	18
TABEL 6. Target dan Realisasi Konsumsi Ikan Tahun 2018-2023 ..	18
TABEL 7. Target dan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2018-2023	19
TABEL 8. Target dan Capaian Kinerja yang Ditetapkan RPJMD dan RENSTRA.....	20
TABEL 9. Analisis Capaian Kinerja Bidang Pangan	20
TABEL 10. Analisis Capaian Kinerja Bidang Perikanan.....	22
TABEL 11. Analisis Program Pendukung dan Efisiensi Program Sumber Daya	25
TABEL 12. Realisasi Anggaran Per Program DPPA Tahun Anggaran 2023	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagianya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik

dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan dan urusan pemerintah Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, yang dilandaskan dengan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara;
8. Peraturan Bupati Barito Utara nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 24).

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada bagian (a) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara diberikan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan pada Peraturan Bupati Barito Utara nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang meliputi:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan
 - c) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Bidang Penangkapan, Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UPT Dinas.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas – tugas bidang secara terpadu.
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, perencanaan, fasilitasi, pelaksanaan kebijakan untuk memenuhi kondisi tersedianya pangan kabupaten melalui cadangan dan distribusi pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, perencanaan, fasilitasi, pelaksanaan kebijakan pengawasan konsumsi pangan masyarakat yang aman.
5. Bidang Penangkapan, Kelembagaan, Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan, pembinaan kelembagaan, mutu dan pemasaran hasil perikanan.
6. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Analisis Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk membantu Bupati Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pangan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pangan dan Perikanan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pangan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pangan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2018-2023 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara menetapkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mengacu pada RPJM Daerah tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Pangan dan Perikanan. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan seperti berikut ini :

a. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah:

“ Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan“.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Infrastruktur dan Ketersediaan energi
- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- 4) Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
- 5) Peningkatan Pelayanan Publik melalui tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan Misi Pembangunan tersebut di Atas, maka Misi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masuk dalam Misi

Pembangunan Nomor 3 yaitu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui sistem perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan guna mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berdaya saing.

c. Tujuan

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023, memiliki 5 Tujuan Pembangunan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dari 5 Tujuan Pembangunan tersebut yang terkait dengan tujuan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu nomor ke-3 “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” dengan indikator tujuan “Laju Pertumbuhan Ekonomi”. Sejalan dengan tujuan pembangunan daerah tersebut di atas, maka tujuan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dengan berfungsinya sub-sub ketersediaan, distribusi dan konsumsi secara sinergis serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah mutu dan keragaman yang cukup diseluruh wilayah;
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, baik perikanan budidaya atau perikanan tangkap serta mengembangkan sistem penyuluh perikanan.

d. Sasaran

Sasaran-sasaran pokok pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 – 2023 memiliki 20 sasaran pokok pembangunan. Dimana berdasarkan sasaran pokok pembangunan tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masuk ke dalam sasaran ke-7 “Meningkatnya Sektor Pertanian” dan sasaran ke-8 “Meningkatnya Sektor Perikanan” dengan indikator sasaran “PDRB Sektor Pertanian dan PDRB Sektor Perikanan”. Mengacu pada sasaran pokok pembangunan tersebut

maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Barito Utara menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat;
2. Peningkatan produksi perikanan.

Dari sasaran strategis tersebut di atas, maka di tetapkan lah indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018- 2023 dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun);
2. Produksi Perikanan (Ton);
3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun);
4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok).

Untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, maka selaku perangkat daerah sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan agar tercapai sesuai target dan sasaran yang telah di tetapkan di dukung dengan Program dan Kegiatan serta anggaran yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis dan rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Saran
1	Mengembangkan sistem Ketahanan Pangan Daerah yang tangguh dengan berfungsinya sub-sub Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi secara sinergis serta meningkatkan kemampuan membangun Ketersediaan dan Cadangan Pangan dalam jumlah mutu dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)
2	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, baik perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	1. Produksi Perikanan (Ton)
			2. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

	budidaya atau tangkap serta mengembangkan sistem penyuluh perikanan		3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)
--	---	--	---

Sumber : RPJMD Kab. Barito Utara Th.2018-2023.

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta RPJMD tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai periode Renstra.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara tahun 2023 yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah (Bupati), dengan Kepala Dinas/Dinas.

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator Kinerja dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan.

Perjanjian Kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
- e) Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja mengacu pada Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	1) Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/tahun)	150,23
Peningkatan Produksi Perikanan	1) Produksi Perikanan	
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	10.665,66
	- Produksi Perikanan tangkap (Ton)	1.099,4
	Jumlah Produksi Perikanan	11.765,06
	2) Konsumsi Ikan (Kg/kapita/Tahun)	49,02
	3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	95

Sumber : Perjanjian Kinerja DKPP Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis		Anggaran	Ket
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	33.000.000	
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	15.500.000	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	2.500.000	
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	30.500.000	
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	3.714.200.000	
6	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Rp.	151.000.000	
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	16.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Setiap instansi pemerintah wajib mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Hal ini berkaitan dengan kegiatan manajemen pemerintahan yang paling tidak mencakup tiga komponen utama, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi atau mengendalikan. Dalam siklus tersebut, monitoring dan evaluasi merupakan unsur penting yang dapat memberi input balik kepada perencanaan karena evaluasi dapat menilai kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, laporan ini mengungkapkan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program, tetapi hanya untuk program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah seperti tertuang dalam perencanaan strategik. Penetapan Indikator kinerja pada tingkatan sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2023 dengan realisasinya.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 3.Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	1. Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/tahun)	150,23	149,64	99,61
Peningkatan Produksi Perikanan	2. Produksi Perikanan			
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	10.665,66	10.135,45	95,02
	- Produksi Perikanan tangkap (Ton)	1.099,4	1.160,55	105,56
	Jumlah Produksi Perikanan	11.765,06	11.295,60	96,01
	3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	49,02	49,02	100
	4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	95	95	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 4. Target dan Realisasi Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/tahun)	2018	146,24	224,23
	2019	146,36	234,72
	2020	147,85	146,49
	2021	148,24	171,92
	2022	149,45	147,23
	2023	150,23	149,64

Sumber : RPJMD Kab. Barito Utara Th. 2018-2023.

Ketahanan pangan mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Dari hasil realisasi kinerja beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan produksi gabah dikarenakan adanya bantuan sarana produksi (saprodi) berupa benih, pupuk dan alat mesin pertanian serta dukungan dari pemerintah Pusat baik berupa dana maupun regulasi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan baik tingkat daerah maupun nasional.

Realisasi ketersediaan pangan utama pada tahun 2023 sebesar 149,64 Kg/kapita/tahun atau 99,61% dari target produksi sebesar 150,23 Kg/kapita/tahun. Pencapaian realisasi ketersediaan pangan utama hampir mencapai target walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya sampai 100% dari target karena adanya alih fungsi lahan pertanaman pangan menjadi perkebunan, pertambangan dan perumahan sehingga luas pertanaman semakin sempit dan juga disebabkan oleh keadaan cuaca yang berubah – ubah (perubahan iklim) sehingga mengakibatkan penurunan produksi pangan yang pada akhirnya tidak tercapainya target ketersediaan pangan baik pada produksi padi, jagung, ubikayu dan ubi jalar.

Tabel 5. Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Produksi Perikanan (Ton)	2018	6.211,2	6.952,11
	2019	7.375,72	7.392,51
	2020	8.318,36	8.013,87
	2021	9.403,31	8.236,7
	2022	10.559,51	9.991,14
	2023	11.765,06	11.295,60

Sumber : RPJMD Kab. Barito Utara Th. 2018-2023.

Realisasi produksi perikanan setiap tahunnya meningkat walaupun ada beberapa realisasi yang tidak mencapai targetnya. Pada tahun 2023 realisasi capaian mengalami sedikit penurunan dari target 11.765,06 dengan realisasi sebesar 11.295,60 (96,01%) namun realisasi dari tahun-tahun sebelumnya mengalami banyak peningkatan.

Tabel 6. Target dan Realisasi Konsumsi Ikan tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	2018	40,85	48
	2019	47	49
	2020	47,53	47,53
	2021	48,04	48,04
	2022	48,59	48,59
	2023	49,02	49,02

Sumber : RPJMD Kab. Barito Utara Th. 2018-2023

Realisasi Konsumsi Ikan setiap tahunnya selalu tercapai hingga 100% dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 49,02 Kg/Kapita/tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJM Daerah.

Tabel 7. Target dan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	2018	75	90
	2019	86	86
	2020	88	88
	2021	90	90
	2022	92	92
	2023	95	95

Sumber : RPJMD Kab. Barito Utara Th. 2018-2023

Cakupan Bina Kelompok Nelayan pembinaan terhadap Kelompok Nelayan di Wilayah Kabupaten Barito Utara guna memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perikanan serta memberikan keterampilan dalam proses penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan meningkat, sumberdaya perikanan terkendali dan dengan metode lestari dan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga perairan umum terjaga dan lestari.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023, maka target capaian kinerja Dinas telah sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA dapat dilihat pada Table 8.

Tabel 8. Target dan Capaian Kinerja yang Ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA.

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/tahun)	147,23	150,23	149,64	99,61	150,23
Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	9.991,14	11.765,06	11.295,60	96,01	11.765,06
	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/tahun)	48,59	49,02	49,02	100	49,02
	Cakupan Bina Kelompok (Kelompok)	92	95	95	100	95

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Secara standar Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembandingan antara realisasi kinerja tahun ini.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dari Bidang Pangan.

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Analisis Capaian Kinerja Bidang Pangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/tahun)	150,23	149,64	99,61

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

Ketahanan Pangan Daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan aman yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya yang ada di daerah maupun pengelolaan pangan karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus menjadi hak dasar untuk memperoleh pangan yang cukup untuk konsumsi rumah tangga. Dari indikator kinerja tersebut pencapaian target kinerja sasaran Tahun 2023 terealisasi sebesar 99,61`% yaitu sebesar 149,64 Kg/Kapita/tahun dari target indikator kinerja 150,23 Kg/kapita/tahun.

Pencapaian realisasi ketersediaan pangan utama hampir mencapai target walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya sampai 100% target karena adanya alih fungsi lahan pertanaman pangan menjadi perkebunan, pertambangan dan perumahan sehingga luas pertanaman semakin sempit dan juga disebabkan oleh keadaan cuaca yang berubah – ubah (perubahan iklim) sehingga mengakibatkan penurunan produksi pangan yang pada akhirnya tidak tercapai nya target ketersediaan pangan baik pada produksi padi, jagung, ubikayu dan ubi jalar.

- a. Angka Ketersediaan Pangan Utama menunjukkan perbandingan Jumlah Produksi Pangan Utama dalam Daerah dengan jumlah penduduk dalam tahun berjalan.
 - Angka Produksi Pangan Utama didapatkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara yang antara lain: Produksi padi/beras, jagung, ubikayu dan ubijalar.
 - Angka jumlah penduduk didapatkan dari Data Registrasi SIAK Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara.
- b. Peningkatan target pertahun didasarkan pada :
 - Adanya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara harus di ikuti dengan peningkatan produksi pangan daerah.
 - Adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Ketersediaan Pangan Utama yaitu Padi dan Produksi Setara Beras (Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar) sehingga masyarakat berusaha meningkatkan Produksi Pangan Utama tersebut.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dari Bidang Perikanan.

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut

Tabel 10. Analisis Capaian Kinerja Bidang Perikanan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan			
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	10.665,66	10.135,05	95,02
	- Produksi Perikanan tangkap (Ton)	1.099,4	1.160,55	105,56
	Jumlah Produksi Perikanan	11.765,06	11.295,60	96,01
	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	49,02	49,02	100
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	95	95	100

1) Produksi Perikanan (Ton)

Pada tahun 2023 realisasi capaian mengalami sedikit penurunan dari target 11.765,06 dengan realisasi sebesar 11.295,60 ton (96,01%), namun realisasi Produksi Perikanan tahun 2023 lebih meningkat dari realisasi tahun 2022 yaitu 9.991,14 ton. Penurunan realisasi jumlah produksi perikanan pada tahun 2023 dari target disebabkan karena terjadinya penurunan kualitas air, hama dan penyakit serta iklim yang ekstrim menyebabkan banjir dan meluapnya air kolam. Khusus untuk produksi tangkap ikan tergantung dengan kondisi perairan yang menghambat peningkatan produksi serta pencemaran perairan, iklim dan illegal fishing menggunakan alat ataupun bahan berbahaya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat (nelayan dan pembudidaya ikan), memberikan bantuan berupa benih ikan. Sedangkan komoditi unggulan sektor perikanan di Kabupaten Barito Utara adalah ikan patin, ikan nila (budidaya) dan ikan saluang, ikan papuyu (perikanan tangkap).

- a) Menunjukkan angka kenaikan target jumlah produksi ikan setiap tahun, target tersebut merupakan acuan dalam pengembangan usaha perikanan.
- b) Angka tersebut merupakan produksi dari kegiatan :
 - Produksi ikan tangkap terdiri dari sungai dan danau;
 - Produksi ikan budidaya terdiri dari kolam, keramba dan jaring apung.
- c) Produksi Budidaya Ikan selalu dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan oleh Pembudidaya Ikan.
- d) Peningkatan Produksi Perikanan dapat dicapai dengan peningkatan produksi ikan budidaya yang terkontrol dan terkendalikan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2) Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Keunggulan ikan sebagai bahan pangan sebagai salah satu sumber protein hewani bagi pemenuhan masyarakat. Ikan memiliki berbagai keunggulan sebagai sumber protein, ikan juga sebagai sumber lemak, vitamin dan mineral yang sangat baik.

Angka Konsumsi Ikan menunjukkan jumlah ikan yang dikonsumsi perorang dalam satu tahun dalam jumlah Kilogram mengalami peningkatan jumlah konsumsi dalam setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada:

- a) Meningkatnya produksi Budidaya Ikan dan Tangkap
- b) Adanya kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) sehingga meningkatnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan dan juga seringnya kegiatan pelatihan pengolahan ikan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan guna pemenuhan gizi masyarakat

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Realisasi Pembinaan terhadap Kelompok Nelayan di Wilayah Kabupaten Barito Utara setiap tahunnya selalu tercapai hingga 100%, pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 95 Kelompok sesuai

dengan target yang telah ditetapkan pada RPJM Daerah. Pembinaan rutin pada kelompok nelayan dilakukan setiap tahunnya dengan didampingi penyuluh perikanan. Program yang menunjang pembinaan pada kelompok nelayan yaitu pengelolaan perikanan tangkap pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan pertama pengembangan kapasitas nelayan kecil dan kedua pelaksanaan fasilitas pembentukkan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dalam rangka efisiensi baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya memang diperlukan terutama dalam hal penganggaran atau alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang diharapkannya. Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerja. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 11. Analisis Program Pendukung dan Efisiensi Program Sumber Daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi (4-8)
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	1 Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	99,61	1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	637.404.850	553.043.510	86,76	+12,85
2	Peningkatan Produksi Perikanan	2 Produksi Perikanan (Ton)	96,06	1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.405.188.908	5.287.835.450	97,83	-1,8
		3 Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	100	1 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	101.560.200	98.288.155	96,78	+3,22
		4 Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	100	1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	220.530.000	217.308.500	98,54	+1,46

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan Program/Kegiatan ini adalah adanya anggaran yang tersedia sesuai dengan program/kegiatan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir pada Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023.

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pagu berdasarkan Dokumen Perubahan Pengguna Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar **Rp.15.700.959.961,-** (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), dengan rincian:

Belanja Operasi	: Rp. 13.130.514.701,-
- Belanja Pegawai	: Rp. 5.717.447.393,-
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 7.413.067.308,-
Belanja Modal	: Rp. 2.570.445.260,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 455.429.470,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 2.115.015.790,-

2. Realisasi anggaran Dokumen Perubahan Pengguna Anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.14.232.543.533,-** (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 90,65 % dari pagu anggaran, dengan rincian :

Belanja Operasi	: Rp.11.689.929.533,- (88,95%)
Belanja Modal	: Rp. 2.559.045.885,- (99,36%)

Tabel 12. Realisasi Anggaran Per Program Berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2023.

No.	Program	Pagu	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.512.312.003	8.252.698.218	86,76
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	522.011.000	467.506.260	89,56
3	Penanganan Kerawanan Pangan	115.393.850	85.537.250	74,13
4	Pengawasan Keamanan Pangan	44.494.000	40.678.200	91,42
5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	220.530.000	217.308.500	98,54
6	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.839.215.790	4.733.507.775	97,82
7	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	345.443.118	337.019.175	97,56
8	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	101.560.200	98.288.155	96,78

Sumber : DPPA DKPP Tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

a) Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan di bidang pangan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Bupati Barito Utara, maupun Rencana Strategis (Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2018-2023).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menetapkan tujuan dan sasaran organisasi guna merealisasikan visi dan misi. Pada dokumen perubahan pengguna anggaran tahun 2023, pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebesar **Rp.15.700.959.961** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.14.232.543.533** (90,65%) serta realisasi fisik kegiatan 100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada Tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan Pangan dan Perikanan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur lingkup SKPD dan masyarakat.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.


b) Langkah-Langkah yang akan dilaksanakan

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya berfokus pada Program Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan Serta Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur dan efektif. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Adanya koordinasi dengan lintas sektoral dalam mendapatkan data penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), pelaksanaan distribusi pangan pokok serta penentuan harga minimum pangan pokok lokal.
2. Pengadaan gabah padi harus dilaksanakan sebelum musim panen berakhir sehingga stok gabah padi petani masih tersedia
3. Perlu adanya sosialisasi mengenai pemanfaatan masyarakat mengenai penyediaan pangan sebagai sumber daya lokal.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
5. Tersedianya data informasi sumber daya ikan.

LAMPIRAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH
2023



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

JL. JEND.A.YANI NO.84 TELP. (0519) 21396, FAX.22649

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Sugeng, M.P.**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**
Jabatan : Bupati Barito Utara
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Pihak Pertama,

Ir. Sugeng, M.P.
NIP. 19660816 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan ketersediaan Pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	150,23 Kg/kapita/Tahun
2.	Peningkatan produksi Perikanan	Produksi perikanan	11.765,06 Ton
		Konsumsi Ikan	49,02 Kg/kapita/Tahun
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	95 kelompok

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 33.000.000;	DBH
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 15.500.000;	DBH
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 2.500.000;	DBH
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 30.500.000;	DBH
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.714.200.000;	DBH/DAU
6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 151.000.000;	DBH
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	Rp. 16.000.000;	DBH

Muara Teweh, Januari 2023


 Bupati Barito Utara,

 H. Nadalsyah


 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara,

 Ir. Sugeng, M.P.
 NIP. 19660816 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Jendral A. Yani No. 84 Telp. (0519) 21396 Fax. (0519) 22649 Muara Teweh

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR: 188.4 / 49 / DKPP - I

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO
UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara,



Ir. SUGENG, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - d. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan dan Perikanan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	Rumus : $\frac{\text{Jumlah Produksi beras (ton)} \times 1000}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah Produksi Beras (Target Statistik Pertanian) – Jumlah Penduduk (Proyeksi Badan Pusat Statistik) 	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2	Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Rumus : Produksi Perikanan Sungai + Produksi Perikanan Danau	Target data Statistik Perikanan Tangkap 2023	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Rumus : Jumlah produksi Perikanan Budidaya di kolam+ Jumlah produksi perikanan budidaya di Karamba + Jumlah produksi perikanan budidaya KJA	Target Data Statistik Perikanan Budidaya 2023	Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

		Konsumsi Perikanan (Kg/Kapita/Tahun)	Rumus : $\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan} \times 1000 \text{ (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah konsumsi Ikan (Target data Statistik Perikanan Tangkap 2023) – Jumlah Penduduk (Proyeksi Badan Pusat Statistik) 	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	95 Kelompok	Target Data Statistik Perikanan Tangkap 2023	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara,



Ir. SUGENG, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)				PROGRAM KEGIATAN		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	25%	50%	80%	100%	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan sehari-hari	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Monitoring Cadangan Pangan Masyarakat	5.000.000	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
									Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusnya Buku Neraca Bahan Makanan	3.000.000	
									Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan dan Harga Pangan	5.000.000	
									Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	Tersedianya Data Pola Pangan Harapan (PPH)	5.000.000	
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Daerah yang Terindikasi Rawan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data/Informasi mengenai kondisi pangan dan Gizi di 9 Kecamatan	6.000.000	
									Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cadangan pangan di Daerah terindikasi rawan pangan meningkat	6.500.000	

2	Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (ton)	25%	50%	80%	100%	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Tersedianya Bibit ikan di BPBAT	200.000.000	Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
									Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)	Tersedia nya prasarana yang memadai untuk BPBAT dan Instalasi	1.400.000.000	
									Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bantuan Saprass Budidaya berupa benih dan pakan ikan	2.029.200.000	
									Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah	Terfasilitasi Pengamanan Produksi Perikanan	19.030.000	
									Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksana nya kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan	38.680.000	
									Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Dokumen kegiatan kawasan budidaya	22.290.000	
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Unit Penangkapan Ikan (Darat)	6.500.000	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

									Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	10.000.000	
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan restocking ikan di sungai dan danau	151.000.000	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	25%	50%	80%	100%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Fasilitasi Pembentukan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan kelas kelompok usaha nelayan perikanan tangkap	5.000.000	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
									Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Peningkatan SDM nelayan yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan	9.000.000	
										Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi kelembagaan kelompok nelayan		

		Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/tahun)	25%	50%	80%	100%	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Data usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil perikanan yang akurat	5.000.000	Bidang Penangkapan Kelembagaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
									Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bertambahnya jumlah pengolah skala mikro dan kecil tentang standar pengolahan hasil perikanan	6.000.000	
									Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	tersedianya Prasarana usaha perikanan skala mikro dan kecil	5.000.000	

Muara Teweh, Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kab. Barito Utara,



Ir. SUGENG, MP

Pembina Utama MUda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006